

## WALIKOTA JANJI PERBAIKI PENGELOLAAN KEUANGAN



Sumber gambar: <http://www.ukmindonesia.id/>

Penjabat (Pj.) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena berjanji akan memperbaiki pengelolaan keuangan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku kepada wartawan di Pemerintah Kota (Pemkot) pada hari Rabu untuk menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan Pemkot Ambon. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku tidak memberikan pendapat atau *disclaimer* terhadap Laporan Keuangan Pemkot Ambon TA 2022.

Bodewin Wattimena berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Hal itu tentu menjadi acuan bagi pihaknya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di Pemkot Ambon. “Sebenarnya kita ingin melakukan perbaikan terhadap yang belum saja. Intinya, mau diformulasikan dalam bahasa apapun, tugas pemerintahan pada prinsipnya itu-itu saja, tetapi memang, titik fokus kami adalah melakukan perbaikan pengelolaan keuangan di Kota Ambon ini,” ujarnya. Dikatakan, hal itu yang paling penting untuk melihat adanya perubahan ke arah yang lebih baik di kota ini. Sambil tetap melakukan perbaikan yang lainnya. “Intinya kita terus memperbaiki apa yang belum tuntas. Tetapi lebih konsentrasi pada keuangan, agar ke depan nanti kita tidak malu seperti ini,” cetusnya.

### **Perbaikan LHP**

Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena telah menginstruksikan Inspektorat Kota Ambon, untuk segera menindaklanjuti enam puluh hari waktu yang telah ditentukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku terhadap LHP. Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, kepada wartawan di Santika Hotel menjelaskan, penyampaian LHP BPK terkait Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon TA 2022, dimana laporan itu disampaikan secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Kota Ambon memperoleh opini *disclaimer*. Artinya, di Pemkot Ambon belum terjadi peningkatan opini sejak TA 2021 lalu. “Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk segera menindaklanjuti selama enam puluh hari atau dua bulan hari kerja dimulai sejak kemarin. Saya akan memantau tindaklanjutnya tahap demi tahap,” katanya.

Dikatakan, dirinya akan membuat kebijakan yang berbeda dengan tahun sebelumnya untuk memperketat pengelolaan keuangan di Pemkot Ambon. Hal ini sebagai bentuk upaya Pemkot Ambon untuk melakukan perbaikan penataan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar semakin baik. “Tetapi memang pemeriksaan ini bukan hanya soal penyajian laporan keuangan yang menurut BPK sebenarnya kita sudah menyajikannya dengan baik, tetapi ada penggunaan belanja barang dan jasa yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga baik secara materiil, masih ada nilainya, juga dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu belum dilakukan dengan baik,” katanya. Secara umum, lanjutnya, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah berupaya melakukan perbaikan karena memang masih terdapat banyak belanja barang dan jasa yang belum diyakini kewajarannya oleh BPK. Dia mengaku, terkait Rp9,5 miliar seperti yang diberikan itu adalah dari anggaran pengelolaan belanja barang dan jasa TA 2021 dan 2022, ditambah Rp33 miliar, yang menurut BPK, belum dapat dinilai kewajarannya, sehingga diminta untuk segera ditindaklanjuti dan disetor ke kas daerah, dalam waktu enam puluh hari yang sudah ditentukan.

“Ini hal biasa, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota lain tetap ada saja temuan, tetapi dalam batas kompromi. Dan hasil dari BPK ini justru saya minta BPK untuk melakukan potret yang sejelas-jelasnya tentang kondisi keuangan Kota Ambon, supaya kita bisa melakukan perbaikan,” ujarnya. Dikatakan, status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebenarnya bukan menjadi tujuan utama, tetapi tujuannya adalah memperbaiki seluruh tata kelola keuangan dan aset di Kota Ambon, dengan harapan di tahun mendatang dapat lebih baik lagi “Artinya, ketika kita dapat opini paling tinggi tapi bobrok di dalam pun percuma. Karena itu kita harus melakukan perbaikan dari dalam, agar opini itu akan mengikuti perbaikan tersebut,” tandasnya.

***Sumber berita :***

***Harian Siwalima “Walikota Janji Perbaiki Pengelolaan Keuangan”, 25 Mei 2023 dari <https://siwalimanews.com/walikota-janji-perbaiki-pengelolaan-keuangan/> diakses pada tanggal 26 Mei 2023.***

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur tentang:
  - a. Pasal 1 angka 1, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - b. Pasal 1 angka 11, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - c. Pasal 2 ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - d. Pasal 4 ayat 1, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - e. Pasal 4 ayat 2, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
  - f. Pasal 16 ayat 1, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar tanpa pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
3. Opini BPK terdiri dari:
  - a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*), pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
  - b. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil

usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
- d. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.